



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ida Sumarni**, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 1218045010650016;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SRI RAHMAD HASIBUAN di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah pada tanggal 13 Maret 1986;
3. Bahwa dari Pernikahan antara **Pemohon** dengan **SRI RAHMAD HASIBUAN** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;
  - **RIO BATARADA HASIBUAN, S.KM**, lahir di Simpang Bedagai, pada tanggal 15 Agustus 1987, Nomor Induk Kependudukan 1604101508870007;
  - **YOGI KHAIRI HASIBUAN**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 29 Nopember 1990, Nomor Induk Kependudukan 1218042911900001;
  - **FITRIANI MANDA SARI HASIBUAN**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 20 Februari 1998, Nomor Induk Kependudukan 1218046002980004;
  - **ALDI AZHARI HASIBUAN**, lahir di Sei Rampah, pada tanggal 26 April 2005, Berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor : 1218-LT-28032011-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Suami pemohon meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 18.40.1/474.3/343/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Rampah;
5. Bahwa almarhum suami pemohon selain meninggalkan pemohon juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 43 seluas 1057 M<sup>2</sup> (Seribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama IDA SUMARNI, yang terletak di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa pemohon bermaksud meminjam uang dan menjaminkan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut kepada pihak bank yang mana uangnya akan digunakan pemohon untuk keperluan biaya pendidikan anak pemohon yang masih sekolah/kuliah;
7. Bahwa Pemohon memiliki anak yang belum dewasa yaitu yang bernama ALDI AZHARI HASIBUAN;
8. Bahwa anak-anak dari Alm. Sri Rahmad Hasibuan pada dasarnya tidak keberatan memberikan izin kepada ibu kandungnya yaitu Ida Sumarni untuk menjaminkan/mengagunkan harta warisannya tersebut diatas untuk keperluan biaya pendidikan anak – anak yang masih sekolah/kuliah demi masa depannya kepada pihak Bank;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut adalah wajar apabila Pemohon selaku ibu kandung menjadi Wali dari ALDI AZHARI HASIBUAN yang merupakan anak yang belum dewasa tersebut, sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;
10. Bahwa untuk bertindak atas kepentingan anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq yang mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua (Ibu) Kandung sekaligus Wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **ALDI AZHARI HASIBUAN**, lahir di Sei Rampah, pada tanggal 26 April 2005;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama **ALDI AZHARI HASIBUAN**, lahir di Sei Rampah, pada tanggal 26 April 2005 untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses kredit dan menggunakan, menjaminkan/mengagunkan sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 43 seluas 1057 M<sup>2</sup> (Seribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama IDA SUMARNI, yang terletak di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk pinjam uang kepada pihak Bank;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218045010650016 atas nama IDA SUMARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1604101508870007 atas nama RIO BATARADA HASIBUAN, S.KM selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218042911900001 atas nama YOGI KHAIRI HASIBUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218046002980004 atas nama FITRIANI MANDA SARI HASIBUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218040309140002, atas nama Kepala Keluarga IDA SUMARNI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 31 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218042811160001, atas nama Kepala Keluarga RIO BATARADA HASIBUAN, S.KM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 01 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-28032011-0056 atas nama ALDI AZHARI HASIBUAN, tanggal 28 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.40.1/470/1316/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Rampah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 30 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 18.40.1/474.3/343/2020, tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Rampah, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/1986 atas nama SRY RAHMAD HSB dan IDA SUMARNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 18 Maret 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 43, atas nama pemegang hak IDA SUMARNI, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang) Propinsi Sumatera Utara, yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371072709160012, atas nama Kepala Keluarga YOGI KHAIRI HASIBUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 03 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19697/2001 atas nama YOGI KHAIRI HASIBUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-28032011-0054 atas nama FITRIANI MANDA SARI HASIBUAN, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 28 Maret 2011, selanjutnya diberikan tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YOGI KHAIRI HASIBUAN, tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19696/2001 atas nama RIO BATARADA HASIBUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rio Batarada Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung pertama Pemohon dari pernikahan ibu Saksi (Pemohon) dengan ayah Saksi yang bernama Sri Rahmad Hasibuan;
- Bahwa dari pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Saksi, Yogi Khairi Hasibuan, Fitriani Manda Sari Hasibuan, dan Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa ayah Saksi yang bernama Sri Rahmad Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setahu Saksi, tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut dibeli orangtua Saksi setelah pernikahan, akan tetapi Saksi tidak tahu tanah dan bangunan tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut kini dihuni oleh kerabat Saksi yang bernama Gatot Sukendro;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku ibu Saksi saat ini tinggal di Dusun VI Desa Sei Rampah bersama Fitriani Manda Sari Hasibuan dan suaminya serta Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa Aldi Azhari Hasibuan adalah anak keempat laki-laki dari pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang bersekolah di SMA;
- Bahwa Aldi Azhari Hasibuan selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orangtua dari Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berniat untuk menjaminkan tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut ke bank, di mana uangnya akan dipakai untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Aldi Azhari Hasibuan yang akan segera memasuki jenjang perguruan tinggi;
- Bahwa untuk keperluan menjaminkan tanah dan bangunan di Simpang Empat tersebut, Pemohon perlu penetapan dari pengadilan untuk diberikan izin mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Aldi Azhari Hasibuan untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses penjaminan ke bank tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ahli waris dari Sri Rahmad Hasibuan tidak keberatan dengan rencana ibu kandungnya (Pemohon) untuk menjaminkan tanah dan bangunan di Simpang Empat tersebut guna biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut tidak dalam keadaan silang sengketa;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fitriani Manda Sari Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung ketiga Pemohon dari pernikahan ibu Saksi (Pemohon) dengan ayah Saksi yang bernama Sri Rahmad Hasibuan;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Rio Batarada Hasibuan, Yogi Khairi Hasibuan, Saksi, dan Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa ayah Saksi yang bernama Sri Rahmad Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setahu Saksi, tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut dibeli orangtua Saksi setelah pernikahan, akan tetapi Saksi tidak tahu tanah dan bangunan tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut kini dihuni oleh kerabat Saksi yang bernama Gatot Sukendro;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah tinggal di rumah di Simpang Empat tersebut karena Pemohon selama ini tinggal di rumah dinas terkait dengan pekerjaannya sebagai kepala sekolah dasar (SD);
- Bahwa Pemohon selaku ibu Saksi saat ini tinggal di Dusun VI Desa Sei Rampah bersama Saksi dan suami Saksi serta Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa Aldi Azhari Hasibuan adalah anak keempat laki-laki dari pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang bersekolah di SMA;
- Bahwa Aldi Azhari Hasibuan selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orangtua dari Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berniat untuk menjaminkan tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut ke bank, di mana uangnya akan dipakai untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Aldi Azhari Hasibuan yang akan segera memasuki jenjang perguruan tinggi;
- Bahwa untuk keperluan menjaminkan tanah dan bangunan di Simpang Empat tersebut, Pemohon perlu penetapan dari pengadilan untuk diberikan izin mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Aldi Azhari Hasibuan untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses penjaminan ke bank tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ahli waris dari Sri Rahmad Hasibuan tidak keberatan dengan rencana ibu kandungnya (Pemohon) untuk

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan tanah dan bangunan di Simpang Empat tersebut guna biaya pendidikan anak Pemohon;

- Bahwa tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut tidak dalam keadaan silang sengketa;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Masitah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Rahmad Hasibuan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Rio Batarada Hasibuan, Yogi Khairi Hasibuan, Saksi, dan Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sri Rahmad Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut kini dihuni oleh kerabat Saksi yang bernama Gatot Sukendro;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun VI Desa Sei Rampah bersama Fitriani Manda Sari Hasibuan dan suaminya serta Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa Aldi Azhari Hasibuan adalah anak keempat laki-laki dari pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang bersekolah di SMA;
- Bahwa Aldi Azhari Hasibuan selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orangtua dari Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon berniat untuk menjaminkan tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut ke bank, di mana uangnya akan dipakai untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Aldi Azhari Hasibuan yang akan segera memasuki jenjang perguruan tinggi;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan menjaminkan tanah dan bangunan di Simpang Empat tersebut, Pemohon perlu penetapan dari pengadilan untuk diberikan izin mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Aldi Azhari Hasibuan untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses penjaminan ke bank tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

4. Isman Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Rahmad Hasibuan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Rio Batarada Hasibuan, Yogi Khairi Hasibuan, Saksi, dan Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sri Rahmad Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut kini dihuni oleh kerabat Saksi yang bernama Gatot Sukendro;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun VI Desa Sei Rampah bersama Fitriani Manda Sari Hasibuan dan suaminya serta Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa Aldi Azhari Hasibuan adalah anak keempat laki-laki dari pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang bersekolah di SMA;
- Bahwa Aldi Azhari Hasibuan selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orangtua dari Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon berniat untuk menjaminkan tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut ke bank, di mana uangnya akan dipakai untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Aldi Azhari Hasibuan yang akan segera memasuki jenjang perguruan tinggi;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan menjaminkan tanah dan bangunan di Simpang Empat tersebut, Pemohon perlu penetapan dari pengadilan untuk diberikan izin mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Aldi Azhari Hasibuan untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses penjaminan ke bank tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

5. Gatot Sukendro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Rahmad Hasibuan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Rio Batarada Hasibuan, Yogi Khairi Hasibuan, Saksi, dan Aldi Azhari Hasibuan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sri Rahmad Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut kini dihuni oleh Saksi bersama istri dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi bersama keluarganya sudah 10 (sepuluh) tahun tinggal di rumah di Desa Simpang Empat tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah yang dihuni Saksi dan keluarganya tersebut luasnya kurang lebih 3 rante dan terdiri dari 1 (satu) bangunan permanen berlantai satu;
- Bahwa ketika Saksi mulai menempati rumah tersebut, Sri Rahmad Hasibuan masih hidup;
- Bahwa Saksi dan keluarganya tidak menyewa rumah di Desa Simpang Empat tersebut kepada Pemohon, melainkan diizinkan saja untuk menghuni rumah tersebut karena Pemohon saat ini tinggal di rumahnya yang lain di Dusun VI Desa Sei Rampah bersama Fitriani Manda Sari Hasibuan dan suaminya serta Aldi Azhari Hasibuan;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Aldi Azhari Hasibuan adalah anak keempat laki-laki dari pernikahan Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon, dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang bersekolah di SMA;
  - Bahwa Aldi Azhari Hasibuan selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orangtua dari Aldi Azhari Hasibuan;
  - Bahwa Saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon berniat untuk menjaminkan tanah dan bangunan di Desa Simpang Empat tersebut ke bank, di mana uangnya akan dipakai untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Aldi Azhari Hasibuan yang akan segera memasuki jenjang perguruan tinggi;
  - Bahwa untuk keperluan menjaminkan tanah dan bangunan di Simpang Empat tersebut, Pemohon perlu penetapan dari pengadilan untuk diberikan izin mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Aldi Azhari Hasibuan untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses penjaminan ke bank tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni tersebut dibeli oleh Pemohon dan suaminya yang bernama Sri Rahmad Hasibuan sekitar tahun 1990 dari seseorang bernama Sutaji dengan harga kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sempat tinggal di rumah yang ada di Simpang Empat tersebut selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon bersama suaminya pindah ke rumah dinas terkait dengan pekerjaan Pemohon sebagai seorang kepala sekolah;
- Bahwa beberapa tahun kemudian, rumah di Simpang Empat tersebut dihuni oleh Gatot Sukendro sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menjaminkan tanah dan bangunan yang ada di Simpang Empat tersebut ke bank, di mana uangnya akan digunakan untuk biaya kuliah anak Pemohon yang bernama Aldi Azhari Hasibuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Aldi Azhari Hasibuan untuk menjaminkan harta warisan peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni;

Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan/mengagunkan harta warisan peninggalan suami Pemohon adalah untuk keperluan biaya pendidikan anak Pemohon yang masih bersekolah dan akan memasuki jenjang kuliah;

Bahwa menurut Pemohon, anak-anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana Pemohon mengagunkan harta warisan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan bukti P-5 berupa fotokopi kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun VI Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan izin Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Aldi Azhari Hasibuan untuk menjaminkan harta warisan peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni, dengan tujuan untuk keperluan biaya pendidikan anak Pemohon yang masih bersekolah dan akan memasuki jenjang kuliah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Kutipan Akta Nikah, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang laki-laki bernama Sri Rahmad Hasibuan pada tanggal 12 Maret 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa kartu keluarga Pemohon, bukti P-7, P-14, P-15, P-17 berupa kutipan akta kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Sri Rahmad Hasibuan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1) Rio Batarada Hasibuan, laki-laki lahir di Simpang Bedagai tanggal 15 Agustus 1987; 2) Yogi Khairi Hasibuan, laki-laki lahir di Simpang Empat tanggal 29 November 1990; 3) Fitriani Manda Sari Hasibuan, perempuan lahir di Simpang Empat tanggal 20 Februari 1998; dan 4) Aldi Azhari Hasibuan, laki-laki lahir di Sei Rampah tanggal 26 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-7 berupa akta kelahiran Aldi Azhari Hasibuan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Aldi Azhari Hasibuan adalah anak keempat dari pernikahan Pemohon dengan Sri Rahmad Hasibuan, dan dengan demikian saat permohonan ini didaftarkan Aldi Azhari Hasibuan masih belum dewasa yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Kematian dari Kepala Desa Sei Rampah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Sri Rahmad Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 di Sei Rampah karena sakit;

Menimbang, bahwa setelah Sri Rahmad Hasibuan meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Pemohon selaku istri Sri Rahmad Hasibuan dan 4 (empat) orang anak Pemohon yaitu Rio Batarada Hasibuan, Yogi Khairi Hasibuan, Fitriani Manda Sari Hasibuan, dan Aldi Azhari Hasibuan, sebagaimana tercantum dalam bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di atas meterai oleh para ahli waris Sri Rahmad Hasibuan dan diketahui oleh Kepala Dusun VI Desa Sei Rampah, dan dikuatkan dengan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Rampah dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sei Rampah;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan nomor 5, Pemohon mendalilkan bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Sri Rahmad Hasibuan telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita nomor 5 tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 43 Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sei Rampah, Desa Simpang Empat atas nama pemegang hak Ida Sumarni, lahir tanggal 10-10-1965 dan juga mengajukan saksi-saksi Rio Batarada Hasibuan, Fitriani Manda Sari Hasibuan, Isman Indra, Masitah, dan Gatot Sukendro yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di Desa Simpang Empat tersebut adalah milik Pemohon yang diperoleh selama pernikahannya dengan almarhum Sri Rahmad Hasibuan, dan saat ini tanah dan bangunan tersebut sedang dihuni oleh Gatot Sukendro;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemohon telah berhasil membuktikan dalil posita nomor 5, dengan demikian sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni tersebut terbukti merupakan harta peninggalan dari Sri Rahmad Hasibuan yang diperoleh selama perkawinan antara Sri Rahmad Hasibuan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam posita nomor 6, 7, dan 8 yang pada intinya Pemohon ingin menjaminkan Sertipikat Hak Milik (bukti P-12) tersebut ke bank untuk keperluan biaya pendidikan anak

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih sekolah dan akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dan untuk itu Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Aldi Azhari Hasibuan agar dapat melakukan tindakan hukum mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tersebut;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa anak-anak Pemohon yang lain tidak keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Aldi Azhari Hasibuan adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Sri Rahmad Hasibuan, di mana Aldi Azhari Hasibuan adalah anak keempat laki-laki yang lahir di Sei Rampah tanggal 26 April 2005, dengan demikian saat permohonan ini didaftarkan, umur Aldi Azhari Hasibuan adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam ayat (2) diatur bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Aldi Azhari Hasibuan masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Aldi Azhari Hasibuan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan dalam hal ini karena orangtua Aldi Azhari Hasibuan yang masih hidup adalah ibu kandungnya yaitu Pemohon, maka Aldi Azhari Hasibuan berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak bernama Aldi Azhari Hasibuan, dengan demikian Pemohon sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhak untuk mewakili anak bernama Aldi Azhari Hasibuan tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam posita 9 dan petitum nomor 2, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Aldi Azhari Hasibuan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak bisa

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di bawah kekuasaan wali apabila anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Aldi Azhari Hasibuan selama ini berada di bawah pengasuhan Pemohon dan juga selama ini tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, oleh karena itu Aldi Azhari Hasibuan masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak tepat apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Aldi Azhari Hasibuan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta bahwa Pemohon adalah satu-satunya orangtua Aldi Azhari Hasibuan yang tersisa setelah ayahnya yang bernama Sri Rahmad Hasibuan meninggal dunia, maka demi hukum berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon adalah orangtua sekaligus wali dari anak bernama Aldi Azhari Hasibuan, di mana kekuasaan wali yang ada pada Pemohon selaku orangtua Aldi Azhari Hasibuan adalah perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum nomor 2 Pemohon, dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk dinyatakan sebagai wali telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 Pemohon, yang pada intinya memohon agar diberikan izin untuk menjaminkan harta warisan peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni;

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni tersebut telah terbukti sebagai harta peninggalan suami Pemohon, maka tanah tersebut menjadi hak dari ahli waris Sri Rahmad Hasibuan yang terdiri dari Pemohon dan 4 (empat) orang anaknya tersebut yaitu Rio Batarada Hasibuan, Yogi Khairi Hasibuan, Fitriani Manda Sari Hasibuan, dan Aldi Azhari Hasibuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 1057 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni tersebut tidak dalam keadaan silang sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi Rio Batarada Hasibuan dan Fitriani Manda Sari Hasibuan selaku ahli waris dan anak kandung dari Sri Rahmad Hasibuan menyatakan tidak keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tersebut, dan Yogi Khairi Hasibuan selaku ahli waris dan anak kandung dari Sri Rahmad Hasibuan juga menyatakan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-16 berupa surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa *"Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Sri Rahmad Hasibuan tidak keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni tersebut, dan oleh karena salah satu ahli waris dari Sri Rahmad Hasibuan yang bernama Aldi Azhari Hasibuan masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan, maka Hakim menilai bahwa Pemohon beralasan menurut hukum untuk diberikan izin guna mewakili anak Pemohon yang bernama Aldi Azhari Hasibuan tersebut untuk melakukan perbuatan hukum mengurus proses menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Ida Sumarni ke bank dan menandatangani surat-surat yang terkait dengan proses penjaminan tersebut, terlebih lagi sesuai dengan keterangan saksi-saksi, tujuan Pemohon

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh



menjaminkan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah untuk kepentingan biaya pendidikan dari Aldi Azhari Hasibuan itu sendiri yang akan segera memasuki jenjang pendidikan di perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum nomor 3 Pemohon, dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang tua sekaligus wali menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) dari anak Pemohon yang bernama Aldi Azhari Hasibuan, anak keempat laki-laki dari ayah bernama Sri Rahmad Hasibuan dan ibu bernama Ida Sumarni, lahir di Sei Rampah tanggal 26 April 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua sekaligus wali menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Aldi Azhari Hasibuan, laki-laki lahir di Sei Rampah tanggal 26 April 2005, untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjaminkan ke bank sebidang tanah dan bangunan yang menjadi haknya sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43 Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atas nama pemegang hak Ida Sumarni, dengan luas 1057 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh tujuh meter persegi);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 8 September 2020, oleh Ekho Pratama, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Srh tanggal 12 Agustus 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	9.000,00;
enggandaan berkas e-court ...			
4.....M	:	Rp	6.000,00;
eterai .....			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi .....			
Jumlah	:	Rp	105.000,00;
			( seratus lima ribu rupiah )